


Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR. April 04/04
Judul	: Anggota DPRD di Riau Banyak Yang Belum Laporkan LHKPN	Tanggal	: 12 April 2019
Sub Judul	: Hanya 51% Anggota DPRD Yang Laporkan	Tahun	: 2019
		Penulis	: *FITRA RIAU*

### **Anggota DPRD di Riau Banyak Yang Belum Laporkan LHKPN Hanya 51% Anggota DPRD Yang Laporkan**

Anggota DPRD di Provinsi Riau sebagai pejabat Negara hingga 31 Maret 2019 banyak yang belum melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fitra Riau menilai, anggota DPRD yang tidak melaporkan itu merupakan bentuk komitmen yang rendah terhadap pencegahan korupsi. Penyampaian LHKPN merupakan upaya untuk penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kewajiban menyampaikan LHKPN merupakan mandat UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juga diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahkan mekanisme pelaporan juga telah dipermudah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Akan tetapi belum semua PN khususnya Anggota DPRD sadar diri untuk menyampaikan laporan harta kekayaan ini.

Fitra Riau mencatat, berdasarkan data yang dirilis oleh KPK, hanya ada 52% dari total 512 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Riau yang telah menyampaikan LHKPN hingga 31 maret 2019 lalu. Sementara 48% atau 246 orang anggota DPRD se Riau belum melaksanakan kewajiban tersebut. Untuk anggota DPRD Provinsi Riau, termasuk jumlah anggota DPRD yang telah melaporkan LHKPN tinggi mencapai 93%, hanya ada 4 anggota DPRD dari 64 anggota DPRD yang belum melaporkan.



Sementara untuk kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, justru lebih banyak anggota DPRDnya yang belum lapor LHKPN. Dari total 450 anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Riau, hanya 46% yang telah melaporkan LHKPN. Sementara 54% anggota DPRD lainnya belum melaporkan LKHPN hingga 31 maret 2019 lalu.

### **9 Daerah Anggota DPRD Minim Lapor LHKPN.**

Terdapat Sembilan daerah dengan tingkat kepatuhan melapor LHKPN bagi anggota DPRD yang sangat minim. Bahkan terdapat dua daerah yaitu kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru sangat sedikit sekali anggota DPRDnya yang telah melaporkan kewajiban itu. Kabupaten Rokan Hulu daerah yang sedikit, yaitu hanya 7% dari 45 anggota DPRDnya yang telah melaksanakan kewajiban, sementara Kota Pekanbaru hanya 8% dari 45 anggota DPRDnya. Sementara daerah yang tergolong tinggi kepatuhan yaitu DPRD Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Rerata daerah-daerah tersebut lebih dari 90% anggota DPRD telah melaporkan LHKPN ke KPK tepat sebelum tanggal 31 Maret 2019.

Merujuk pada data tersebut juga jika dilihat dari sebaran partai politik, anggota DPRD se Provinsi Riau (Provinsi & kabupaten/Kota) yang tidak menyampaikan laporan LHKPN hingga 31 Maret 2019, di dominasi oleh partai Golkar (36), Gerindra (32), Demokrat, (31) PDIP (29). Selanjutnya partai PKB sebanyak 23 orang, Partai PAN 22 orang, Partai PPP 21 Orang, Partai Hanura 19 orang, Nasdem 14 orang, PKS 14 orang. Kemudian untuk partai PBB sejumlah 4 orang dan PKPI 1 orang.

### **Pimpinan Juga tidak Patuh**

Lebih lanjut, hasil penelusuran Fitra Riau menunjukkan bahwa, ketidak patuhan melapor LHKPN juga termasuk pimpinan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Riau. Dari 47 orang yang menjadi pimpinan (ketua dan wakil ketua) terdapat 43% atau 20 orang belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Bahkan terdapat DPRD Kabupaten/Kota yang seluruh pimpinannya belum melaporkan LHKPN, yaitu DPRD Rokan Hulu dan DPRD Kota Pekanbaru. Untuk DPRD Provinsi, hanya ada satu pimpinan yang belum melaporkan LHKPN ke KPK. Fitra Riau menilai, kondisi ini sangat miris tentunya. Mestinya Pimpinan DPRD menunjukkan sikap yang dapat ditiru oleh seluruh anggotanya, akan tetapi justru pimpinan DPRD malah memberi contoh yang sikap tidak disiplin.

Banyaknya anggota DPRD yang tidak melaporkan LHKPN sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan (setiap 31 Maret) menunjukkan bahwa, pejabat Negara khususnya anggota DPRD memiliki komitmen rendah untuk mendukung pencegahan korupsi. Fitra Riau mencatat bahwa, politisi yang duduk sebagai anggota DPRD, menempati urutan kedua terbanyak ditapkan sebagai pelaku korupsi di Provinsi Riau yang telah di tindak oleh penegak hukum.

Tingkat ketaatan dan kedisiplinan dalam melaporkan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditentukan ini, tentu menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilu legislative mendatang. Agar kedepan anggota – anggota DPRD yang terpilih benar-benar memiliki komitmen dan berintegritas yang tinggi untuk melawan kejahatan korupsi.

Fitra memandang, bahwa peran partai politik sangat penting untuk mendisiplinkan anggota – anggota partai yang duduk di bangku legislative khususnya dalam pelaporan LHKPN ini. Oleh karena, maka partai politik juga perlu menggunakan data –data kepatuhan anggotanya untuk menegur sampai kepada memberikan sanksi kepada anggotanya.

Pekanbaru, 12 April 2019

Contak Person :

Taufik : 0853-6343-0444.

(Devisi Advokasi Fitra Riau)